PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa peraturan daerah merupakan salah satu alat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu mengatur tentang Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Probolinggo ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

Salinan

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2006 tentang Program Legislasi Nasional ;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo.
7. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
8. Bagian Hukum, adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah sekretariat, dinas, kantor dan badan lingkungan pemerintah daerah.
10. Peraturan Daerah, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda, adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
12. Naskah Akademik, adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Salinan

14. Pengundangan, adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
15. Peraturan Kepala Daerah, adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan peraturan daerah.
16. Partisipasi masyarakat, adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
(2) Asas pembentukan peraturan daerah yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. kejelasan tujuan;
    b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat ;
    c. kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan ;
    d. dapat dilaksanakan ;
    e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
    f. kejelasan rumusan ; dan
    g. keterbukaan.

Pasal 3

(1) Materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan asas :
    a. pengayoman ;
    b. kemanusiaan ;
    c. kebangsaan ;
    d. kekeluargaan ;
    e. kenusantaraan ;
    f. bhineka tunggal ika ;
    g. keadilan ;
    h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;

Salinan

i. ketertiban dan kepastian hukum ; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Materi muatan peraturan daerah berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Peraturan daerah ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman pembentukan peraturan daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan dan menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 6

Pembentukan peraturan daerah dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi :

a. perencanaan ;
b. penyusunan ;
c. pembahasan ;
d. penyelarasan ;
e. penetapan/pengesahan ;
f. klarifikasi dan evaluasi ;
g. pengundangan ; dan
h. penyebarluasan.

Salinan

Bagian Kedua

Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 7

Penyusunan rancangan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 8

Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Prolegda.

Pasal 9

(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat program pembentukan peraturan daerah dengan judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah yang meliputi :
    a. latar belakang dan tujuan penyusunan ;
    b. sasaran yang ingin diwujudkan ;
    c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur ; dan
    d. jangkauan dan arah pengaturan.
(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 10

(1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
(2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 11

Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas :

a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi ;

b. rencana pembangunan daerah ;
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan ; dan
d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 12

(1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
(2) Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
(3) Penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan :
    a. kewenangan ;
    b. materi muatan ; atau
    c. kebutuhan dalam pengaturan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

(1) Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
(2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 14

(1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
    a. akibat putusan Mahkamah Agung ;
    b. APBD ;
    c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri ; dan
    d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah prolegda ditetapkan.

Salinan

(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)), Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :

a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya ; dan/atau
b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.

(3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda :

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam ;
b. akibat kerja sama dengan pihak lain ; dan
c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan bagian hukum.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 15

Kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun rancangan peraturan daerah berdasarkan Prolegda.

Pasal 16

(1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
(2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bagian hukum.

Pasal 17

Dalam hal rancangan peraturan daerah mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Salinan

Pasal 18

(1) Rancangan peraturan daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
   a. latar belakang dan tujuan penyusunan ;
   b. sasaran yang akan diwujudkan ;
   c. pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur ; dan
   d. jangkauan dan arah pengaturan.
(2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

Pasal 20

(1) Rancangan peraturan daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
(2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan peraturan daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 21

(1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
(3) Hasil penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh serta pimpinan SKPD terkait.

Salinan

(4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah.

Pasal 22

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 23

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilingkungan DPRD dilakukan berdasarkan Prolegda.
(2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Balegda.
(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 24

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD, pencabutan peraturan daerah atau perubahan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

Pasal 25

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
    a. latar belakang dan tujuan penyusunan ;
    b. sasaran yang akan diwujudkan ;
    c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur ; dan
    d. jangkauan dan arah pengaturan.

Salinan

(2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Rancangan peraturan daerah yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD.
(2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah.

Pasal 27

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
(2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
(3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
    a. pengusul memberikan penjelasan ;
    b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan ; dan
    c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
(4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
    a. persetujuan ;
    b. persetujuan dengan pengubahan ; atau
    c. penolakan.
(5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut ;
(6) Penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Salinan

Pasal 28

Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 29

Apabila dalam satu masa sidang Kepala Daerah dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB VI

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 30

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 31

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi :

a. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan :
   1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah ;
   2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah ; dan
   3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi.
b. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan :
   1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah ;
   2. pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah ; dan
   3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

Salinan

c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 32

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi :

a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
   1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c ; dan
   2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
b. pendapat akhir kepala daerah.

Pasal 33

(1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(2) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 34

(1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
(2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan penarikan.
(3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 35

(1) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.

Salinan

(2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah.

(3) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 36

(1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

(2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 37

(1) Kepala daerah menetapkan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.

(2) Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.

(5) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGESAHAN, PENOMORAN DAN PENGUNDANGAN

Pasal 38

Penandatangan peraturan daerah dilakukan oleh kepala daerah.

Salinan

Pasal 39

(1) Penandatanganan peraturan daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
(2) Pendokumentasian naskah asli peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
    a. DPRD ;
    b. sekretaris daerah ;
    c. bagian hukum ; dan
    d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 40

(1) Penomoran peraturan daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum.
(2) Penomoran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 41

(1) Peraturan daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
(2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
(3) Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan mencantumkan nomor dan tahun.
(4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
    a. Seri A : untuk peraturan daerah tentang APBD ;
    b. Seri B : untuk peraturan daerah tentang pajak daerah ;
    c. Seri C : untuk peraturan daerah tentang retribusi daerah ;
    d. Seri D : untuk peraturan daerah tentang kelembagaan ;
    e. Seri E : untuk peraturan daerah yang mengatur tentang materi selain huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
(5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 42

(1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan peraturan daerah.
(2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.

Salinan

(3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan peraturan daerah.

(4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

BAB IX
KLARIFIKASI DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Klarifikasi
Pasal 43

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah desetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

(2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak memberikan jawaban hasil klarifikasi atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka peraturan daerah dimaksud diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 44

(1) Dalam hal Gubernur membatalkan peraturan daerah yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Kepala Daerah bersama Pimpinan DPRD mambahas pembatalan peraturan daerah tersebut.

(2) Dalam hal DPRD bersama Kepala Daerah menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah pencabutan peraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan tersebut ditetapkan.

(3) Dalam hal DPRD dan Kepala Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

(4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan tentang Pembatalan Peraturan Daerah menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Salinan

(5) Dalam keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh Mahkamah Agung, maka Kepala Daerah melaksanakan putusan tersebut dengan menindaklanjuti sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Dalam melaksanakan pembahasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menugaskan Bagian Hukum dan Pimpinan DPRD menugaskan Balegda .

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 45

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggung Jawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, paling lama 3 (tiga) hari harus disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Kepala Daerah paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah menetapkan rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

(4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Kepala Daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan.

(5) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sesuai hasil evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (3) bersama Bagian Hukum, kecuali hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.

(6) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.

(7) Rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD oleh Kepala Daerah disampaikan kepada Gubernur.

Salinan

BAB X

PENYEBARLUASAN

Pasal 46

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sejak penyusunan prolegda, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan, rancangan peraturan daerah hingga pengundangan peraturan daerah.
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 47

(1) Penyebarluasan prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
(2) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
(3) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

Pasal 48

Penyebarluasan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.

Pasal 49

Naskah peraturan daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 50

Penyebarluasan peraturan daerah dapat dilakukan melaui media cetak, media elektronik dan atau cara lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Salinan

Pasal 51

(1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak :
   a. menyampaikan salinan peraturan daerah beserta penjelasan yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, SKPD dan pihak terkait ;
   b. menyediakan salinan peraturan daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
(2) Pihak-pihak tertentu yang membutuhkan salinan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum.

Pasal 52

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik, Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan sistem informasi peraturan daerah berbasis Internet.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 53

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah.
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. rapat dengar pendapat umum ;
   b. kunjungan kerja ;
   c. sosialisasi ; dan/atau
   d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan daerah.
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Salinan

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 54

(1) Semua pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada APBD.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, kajian, evaluasi, klarifiasi, penyelarasan dan penyebarluasan peraturan daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 56

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19590527 198503 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2012
Nomor 01 TAHUN 2012 Seri E.

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah merupakan alat utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Disamping itu Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam rangka pembangunan hukum di daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwewenang membuat Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diataur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur penyelengggara Pemerintah Daerah tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Walaupun fungsi kedua unsur penyelenggara pemerintahan Daerah tersebut berbeda namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 42 huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Selain itu dalam Pasal 25 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Dari ketentuan normatif tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa fungsi utama DPRD adalah membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah.

Salinan

Pembentukan Peraturan Daerah atau pelaksanaan fungsi legeslasi di daerah bukan sepenuhnya menjadi wewenang dari Kepala Daerah dan DPRD saja, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk ikut berperan serta dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah maka mustahil Peraturan Daerah tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kelancaran dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Maka perlu dibentuk Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan :

a. Agar proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo lebih terarah dan terkoordinasi secara konsisten dan sinergi ;
b. Agar proses pembentukan dan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo terlaksana secara sistematis dan terencana sebagimana tertuang dalam suatu Prolegda yang disusun bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah ;
c. Agar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo disamping memenuhi syarat politis, juga memenuhi standar akademis yakni memenuhi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga dapat diterima segala lapisan masyarakat terutama stakeholder. Hal ini dapat dilihat dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Naskah Akademi yang merupakan dokumen akademis dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah ;
d. Agar semua Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo baik dari hasil inisiatif maupun prakarsa Kepala Daerah tetap dalam pranata hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah yang merupakan pijakan konstruksi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo ;
e. Agar produk hukum di Kabupaten Probolinggo tetap dalam koridor sistem hukum Nasional tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat maupun kebiasaan dan kearifan lokal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.

Salinan

Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
Pasal 45 : Cukup jelas.
Pasal 46 : Cukup jelas.

Salinan

Pasal 47 : Cukup jelas.

Pasal 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 : Cukup jelas.

Pasal 50 : Cukup jelas.

Pasal 51 : Cukup jelas.

Pasal 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 : Cukup jelas.

Pasal 56 : Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~